



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. 72 Telp (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 146/ TAHUN 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR INPRES JATIA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar *Inpres Jatia*

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar *Inpres Jatia*
- Kedua : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 02 Juni 2017



Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19570818 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bantaeng sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng
3. Kepala Dinas PPKAD
4. Kepala UPTD Dinas Dikbud Kcc. Tompobulu
5. Koordinator Pengawas